



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Valentino Putra Lilo alias Valentio Putra Kelu
alias Valen alias Ava
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/14 Pebruari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rambutan Rt. 002 Rw. 001 Kel. Oepura
Kec. Maulafa Kota Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Agripa Alexander Djo alias Aj
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/17 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ketela Rt. 022 Rw. 009 Kel. Oepura Kec.
Maulafa Kota Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 6 September 2023 dan terdakwa II ditangkap pada tanggal 26 September 2023, para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

Terdakwa I :

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 s/d tanggal 26 September 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 s/d tanggal 5 Nopember 2023 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Nopember 2023 s/d tanggal 5 Desember 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nopember 2023 s/d tanggal 25 Nopember 2023 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mejlis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2023 s/d tanggal 16 Desember 2023 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 s/d tanggal 14 Pebruari 2024 ;

Terdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 s/d tanggal 16 Oktober 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 s/d tanggal 25 Nopember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nopember 2023 s/d tanggal 25 Nopember 2023 ;
4. Mejlis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2023 s/d tanggal 16 Desember 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 s/d tanggal 14 Pebruari 2024 ;

Para terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 158/Pid.B/2023/PN Kpg tanggal 17 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 158/Pid.B/2023/PN Kpg tanggal 17 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Valentino Putra Lilo alias Valentio Putra Kelu alias Valen alias Ava dan terdakwa II Agripa Alexander Djo alias Aj terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan atau kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Valentino Putra Lilo alias Valentio Putra Kelu alias Valen alias Ava dan terdakwa II Agripa Alexander Djo alias Aj dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A15 warna putih IMEI 1 : 865116054364532, IMEI 2 865116054364524 ;

Dikembalikan kepada anak korban Nona ;

- 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna putih/hitam DH. 6627 AT ;
- 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda Scoopy ;

Dikembalikan kepada pemilik dengan menunjukan bukti kepemilikan sepeda motor ;

- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam bergaris merah ;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo berwarna merah gelap, dengan casing berwarna bening dengan nomor IMEI 1 860991047583470 dan IMEI 2 860991047583462 ;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau muda dengan tulisan "I have a little dream" bagian depan ;

Dikembalikan kepada para terdakwa ;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama ;

Bahwa terdakwa I Valentino Putra Lilo alias Valentio Putra Kelu alias Valen alias Ava bersama-sama dengan terdakwa II Agripa Alexander Djo alias Aj pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Amanuban persisnya di jalan raya arah belakang Gereja GBI Anak Darah Oebufu di Rt. 024 Rw. 005 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, "Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A15 warna putih nomor IMEI 1 : 865116054364532 dan IMEI 2 :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865116054364524, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik anak korban Nona atau setidaknya tidaknya bukan milik para terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I Valentino Putra Lilo alias Valentio Putra Kelu alias Valen alias Ava dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy berwarna putih/hitam Nomor Polisi DH 6627 AT membonceng terdakwa II Agripa Alexander Djo alias Aj berjalan dari rumah Polce Lani di Sikumana dan hendak pulang ke kos terdakwa I yang beralamat di KM. 6 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, namun saat sampai di daerah Tofa terdakwa I membelokkan sepeda motornya ke jalan raya sebelah kanan depan gereja Marantha Oebufu dengan maksud menghindari petugas Polisi yang berjaga di terminal Oebufu selanjutnya mengikuti jalan raya menuju ke Jalan Amanuban, namun saat sampai di jalan raya belakang Gereja GBI Anak Darah Oebufu para terdakwa melihat korban sedang berjalan kaki dipinggir jalan sambil memegang handphone ditangan tangan kanannya sehingga kemudian timbul niat dari para terdakwa untuk mengambil handphone milik anak korban tersebut lalu terdakwa I mengemudikan sepeda motor melewati anak korban yang sedang berjalan kaki dan kemudian pada jarak kurang lebih 10 meter terdakwa I memutar kembali arah sepeda motornya dan kembali ke arah awal melewati anak korban (menuju ke arah jalan Gereja Maranatha) di Rt. 024 Rw. 005 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebabo Kota Kupang, kemudian terdakwa I mengendarai sepeda motor dengan posisi tangan kanan memegang stang ster bagian kanan/posisi gas motor dan tangan kiri terdakwa I memegang stang ster bagian kiri melaju perlahan-lahan mendekati anak korban yang sedang berjalan kaki disebelah kiri jalan raya dengan memegang handphone ditangan kanannya, kemudian terdakwa I melambatkan laju sepeda motor dari arah belakang anak korban dan kemudian mengarahkan sepeda motornya mendekat posisi korban berjalan kaki, kemudian terdakwa I melepaskan pegangan tangan kirinya pada stang ster bagian kiri dan setelah berada disamping kanan anak korban/posisi sejajar

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak korban, terdakwa I langsung merampas 1 (satu) buah handphone merek Oppo A15 warna putih nomor IMEI 1 : 865116054364532 dan IMEI 2 : 865116054364524 milik anak korban, dan setelah berhasil merampas handphone tersebut dari tangan anak korban kemudian terdakwa I yang sedang membonceng terdakwa II langsung menarik gas sepeda motor dan melaju ke jalan raya depan Gereja Maranatha Oebufu, sedangkan terdakwa II melihat kearah belakang guna memastikan apakah ada orang yang mengejar mereka dari belakang, lalu terdakwa I membelokkan sepeda motor kearah kiri mengikuti gang jalan raya dan keluar disamping Hotel Papa Jhon dan terus melewati jalan raya Kayu Putih, kemudian setelah tiba di jalan raya kayu putih terdakwa I menghentikan sepeda motor lalu membuka kondom dan Sim Card dari handphone tersebut lalu dibuang dipinggir jalan raya, selanjutnya para terdakwa meneruskan perjalanan menuju ke kos terdakwa I di KM. 6 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan membawa serta handphone tersebut dan sampai di Kos tersebut terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II pulang ke rumah Istrinya yang juga beralamat di Oesapa Kota Kupang dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa I menjual handphone tersebut kepada saksi Frederikus Nahak alias Gery dengan harga sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dari hasil penjualan handphone tersebut terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan anak korban Nona mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana ;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I Valentino Putra Lilo alias Valentio Putra Kelu alias Valen alias Ava bersama-sama dengan terdakwa II Agripa Alexander Djo alias Aj pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Amanuban persisnya di jalan raya arah belakang Gereja GBI Anak Darah Oebufu di Rt. 024 Rw. 005 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, "Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A15 warna putih nomor IMEI 1 : 865116054364532 dan IMEI 2 : 865116054364524, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik anak korban Nona atau setidaknya-tidaknya bukan milik para terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I Valentino Putra Lilo alias Valentio Putra Kelu alias Valen alias Ava dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy berwarna putih/hitam Nomor Polisi DH 6627 AT membonceng terdakwa II Agripa Alexander Djo alias Aj berjalan dari rumah Polce Lani di Sikumana dan hendak pulang ke kos terdakwa I yang beralamat di KM. 6 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, namun saat sampai di daerah Tofa terdakwa I membelokkan sepeda motornya ke jalan raya sebelah kanan depan gereja Marantha Oebufu dengan maksud menghindari petugas Polisi yang berjaga di terminal Oebufu selanjutnya mengikuti jalan raya menuju ke Jalan Amanuban, namun saat sampai di jalan raya belakang Gereja GBI Anak Darah Oebufu para terdakwa melihat korban sedang berjalan kaki dipinggir jalan sambil memegang handphone ditangan tangan kanannya sehingga kemudian timbul niat dari para terdakwa untuk mengambil handphone milik anak korban tersebut lalu terdakwa I mengemudikan sepeda motor melewati anak korban yang sedang berjalan kaki dan kemudian pada jarak kurang lebih 10 meter terdakwa I memutar kembali arah sepeda motornya dan kembali ke arah awal melewati anak korban (menuju ke arah jalan Gereja Maranatha) di Rt. 024 Rw. 005 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebabo Kota Kupang, kemudian terdakwa I mengendarai sepeda motor dengan posisi tangan kanan memegang stang ster bagian kanan/posisi gas motor dan tangan kiri terdakwa I memegang stang ster bagian kiri melaju perlahan-lahan mendekati anak korban yang sedang berjalan kaki disebelah kiri jalan raya dengan memegang handphone ditangan kanannya, kemudian terdakwa I melambatkan laju sepeda motor dari arah belakang anak korban dan kemudian mengarahkan sepeda motornya mendekat posisi korban berjalan kaki, kemudian terdakwa I melepaskan pegangan tangan kirinya pada stang ster bagian kiri dan setelah berada disamping kanan anak korban/posisi sejajar

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan anak korban, terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo A15 warna putih nomor IMEI 1 : 865116054364532 dan IMEI 2 : 865116054364524 milik anak korban dengan cara merampas handphone tersebut dari tangan kanan anak korban, setelah mengambil handphone tersebut terdakwa I yang sedang membonceng terdakwa II langsung menarik gas sepeda motor dan melaju ke jalan raya depan Gereja Maranatha Oebufu, sedangkan terdakwa II melihat kearah belakang guna memastikan apakah ada orang yang mengejar mereka dari belakang, lalu terdakwa I membelokkan sepeda motor kearah kiri mengikuti gang jalan raya dan keluar disamping Hotel Papa Jhon dan terus melewati jalan raya Kayu Putih, kemudian setelah tiba di jalan raya kayu putih terdakwa I menghentikan sepeda motor lalu membuka kondom dan Sim Card dari handphone tersebut lalu dibuang dipinggir jalan raya, selanjutnya para terdakwa meneruskan perjalanan menuju ke kos terdakwa I di KM. 6 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan membawa serta handphone tersebut dan sampai di Kos tersebut terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II pulang ke rumah Istrinya yang juga beralamat di Oesapa Kota Kupang dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa I menjual handphone tersebut kepada saksi Frederikus Nahak alias Gery dengan harga sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dari hasil penjualan handphone tersebut terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan anak korban Nona mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nona, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekitar jam 06. 30 Wita bertempat di Jln. Kampung Amanuban persisnya di jalan raya arah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang gereja GBI Anak Dara Oebufu kel Oebufu Kec Oebobo Kota Kupang ;

- Bahwa waktu itu saksi sendiri mau ke sekolah dan saksi pegang handphone ;
- Bahwa pada saat itu hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 06.30 Wita saksi berangkat sekolah, sampai belakang Gereja GBI Anak Dara Oebufu kec. Oebobo, saksi melihat 1 unit motor Scoopy berwarna putih ditumpangi dua orang pemuda laki-laki tidak memakai helm mengenakan jaket hitam bergaris merah, waktu itu saksi pegang handphone ditangan kanan tiba-tiba handphone saksi ditarik sehingga saksi terkejut dan teriak dan nangis ;
- Bahwa setelah kejadian saksi lapor ke om saksi atas nama Sariman ;
- Bahwa handphone ketemu 3 hari kemudian baru ketemu ;
- Bahwa handphone merek Oppo A15 warna putih ;
- Bahwa waktu itu handphone bapak saksi beli dengan harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa handphone sudah ketemu, tetapi casing sudah diganti mereka ;
- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian tersebut karena saksi pergi ke sekolah sendiri ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian berupa kehilangan sebuah handphone Oppo A15 dan juga trauma ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Sariman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan korban Nona dan saksi masih ada hubungan keluarga dengannya karena korban adalah keponakan kandung dari anak kakak kandung saksi yang bernama Sahran ;
- Bahwa korban Nona tinggal sejak tahun 2020 sampai saat ini bersama saksi di rumah saksi yang beralamat di Kel. Oebufu Rt. 024 Rw. 005 Kec. Oebobo Kota Kupang, dan aktifitas sehari-hari Nona adalah sebagai pelajar di SMAN 7 Kota Kupang ;
- Bahwa kejadian pencurian dan kekerasan yang dilaporkan korban terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekitar jam 06.30

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, di jalan raya arah Gereja Anak Dara Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang ;

- Bahwa dari penyampaian korban kepada saksi dan istri saksi, para terdakwa melakukan pencurian sebuah handphone dengan cara merampas dengan paksa dari tangan kanan korban ;
- Bahwa setelah kejadian Nona terus kerumah kasih tahu ke saksi ;
- Bahwa setelah itu saksi lapor keteman saksi Polisi dan kemudian cek kelokasi ;
- Bahwa setelah itu ketemu terdakwa I, yang ketemu Polisi ;
- Bahwa 3 hari kemudian baru ketemu dengan terdakwa II ;
- Bahwa atas peristiwa yang dialami, korban mengalami ketakutan dan trauma ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa semua keterangan yang ada di BAP semuanya benar ;
- Bahwa semua keterangan yang disampaikan para saksi dipersidangan itu benar ;
- Bahwa terdakwa I sudah 3 kali melakukan perbuatan pidana dan dihukum masuk penjara ;
- Bahwa benar kejadian pencurian handphone milik korban tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekitar jam 06.30 Wita ;

Terdakwa II :

- Bahwa semua keterangan yang ada di BAP semuanya benar ;
- Bahwa semua keterangan yang disampaikan para saksi dipersidangan itu benar ;
- Bahwa terdakwa II sudah 2 kali melakukan perbuatan pidana dan dihukum masuk penjara ;
- Bahwa benar kejadian pencurian handphone milik korban tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekitar jam 06.30 Wita ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Kpg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A15 warna putih IMEI 1 : 865116054364532, IMEI 2 865116054364524 ;
- 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna putih/hitam DH. 6627 AT ;
- 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda Scoopy ;
- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam bergaris merah ;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo berwarna merah gelap, dengan casing berwarna bening dengan nomor IMEI 1 860991047583470 dan IMEI 2 860991047583462 ;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau muda dengan tulisan "I have a little dream" bagian depan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Jalan Amanuban persisnya di jalan raya arah belakang Gereja GBI Anak Darah Oebufu Rt. 024 Rw. 005 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang, mengambil 1 buah handphone merek Oppo A15 warna putih milik saksi Nona ;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 06.30 Wita, ketika saksi Nona mau berangkat sekolah sendiri dengan memegang handphone, kemudian sampai dibelakang Gereja GBI Anak Dara Oebufu kec. Oebobo, saksi Nona melihat motor Scoopy berwarna putih ditumpangi para terdakwa yang tidak memakai helm mengenakan jaket hitam bergaris merah, waktu itu saksi Nona pegang handphone ditangan kanan tiba-tiba handphonenya ditarik sehingga saksi Nona terkejut dan berteriak serta menangis ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Nona melaporkan kepada saksi Sariman yang merupakan pamannya, dari penyampaian saksi Nona kepada saksi Sariman tersebut, para terdakwa mengambil handphone milik saksi Nona dengan cara merampas dengan paksa dari tangan kanan saksi Nona ;
- Bahwa kemudian terdakwa I menjual handphone tersebut kepada Frederikus Nahak dengan harga sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan handphone tersebut terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Nona mengalami kerugian sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang bahwa “barang siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu para terdakwa yang bernama terdakwa I Valentino Putra Lilo alias Valentio Putra Kelu alias Valen alias Ava dan terdakwa II Agripa Alexander Djo alias Aj yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh para terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, para terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Kpg



secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang bahwa identitas para terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas para terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas para terdakwa, berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah untuk dikuasainya suatu barang tersebut, artinya barang yang diambil tersebut haruslah tidak dalam kekuasaannya dan perbuatan selesai setelah barang tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu barang yang berwujud dan yang tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa para terdakwa para terdakwa pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Jalan Amanuban persisnya di jalan raya arah belakang Gereja GBI Anak Darah Oebufu Rt. 024 Rw. 005 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang, mengambil 1 buah handphone merek Oppo A15 warna putih milik saksi Nona ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 06.30 Wita, ketika saksi Nona mau berangkat sekolah sendiri dengan memegang handphone, kemudian sampai dibelakang Gereja GBI Anak Dara Oebufu kec. Oebobo, saksi Nona melihat motor Scoopy berwarna putih ditumpangi para terdakwa yang tidak memakai helm mengenakan jaket hitam bergaris merah, waktu itu saksi Nona pegang handphone ditangan kanan tiba-tiba handphonenya ditarik sehingga saksi Nona terkejut dan berteriak serta menangis ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Kpg



Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut saksi Nona melaporkan kepada saksi Sariman yang merupakan pamannya, dari penyampaian saksi Nona kepada saksi Sariman tersebut, para terdakwa mengambil handphone milik saksi Nona dengan cara merampas dengan paksa dari tangan kanan saksi Nona ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa para terdakwa telah nyata mengambil sesuatu barang berupa 1 buah handphone merek Oppo A15 warna putih, yang sepenuhnya adalah milik orang lain yaitu saksi saksi Nona ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-2 (dua) inipun telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, adalah barang yang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya maupun untuk orang lain, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan dan kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil handphone milik saksi Nona adalah untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi Nona tersebut, kemudian terdakwa I menjual handphone tersebut kepada Frederikus Nahak dengan harga sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan handphone tersebut terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Nona mengalami kerugian sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa para terdakwa telah nyata memiliki barang berupa 1 buah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Kpg



handphone merek Oppo A15 warna putih milik saksi Nona secara tanpa hak dan melawan hukum, yang telah para terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-3 (tiga) terpenuhi ;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa untuk mengambil handphone milik saksi Nona tersebut, terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy berwarna putih merampas handphone saksi Nona yang ia pegang dengan tangan kanannya pada saat saksi Nona mau berangkat kesekolah, di Jalan Amanuban persisnya di jalan raya arah belakang Gereja GBI Anak Darah Oebufu Rt. 024 Rw. 005 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut bukan hanya mengakibatkan saksi Nona mengalami kerugian tetapi juga mengalami trauma, dimana pada saat kejadian saksi Nona sempat terkejut karena ditarik paksa handphonennya dan berteriak serta serta menangis ;

Menimbang, bahwa kemudian oleh terdakwa I handphone tersebut dijual kepada Frederikus Nahak dengan harga sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari hasil penjualan handphone tersebut terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-4 (empat) inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A15 warna putih IMEI 1 : 865116054364532, IMEI 2 865116054364524, yang disita dari Frederikus Nahak, maka dikembalikan kepada saksi Nona ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna putih/hitam DH. 6627 AT dan 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda Scoopy, yang disita dari terdakwa II, maka dikembalikan kepada terdakwa II atau pemiliknya dengan menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket berwarna hitam bergaris merah, 1 (satu) buah handphone merk vivo berwarna merah gelap, dengan casing berwarna bening dengan nomor IMEI 1 860991047583470 dan IMEI 2 860991047583462 dan 1 (satu) buah jaket warna hijau muda dengan tulisan "I have a little dream" bagian depan, yang disita dari para terdakwa, maka dikembalikan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat di lingkungan sekitarnya ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini saksi Nona selaku pemilik 1 buah handphone merek Oppo A15 warna putih tersebut ;
- Para terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum sebanyak 3 kali dan terdakwa II sudah pernah dihukum sebanyak 2 kali ;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Valentino Putra Lilo alias Valentio Putra Kelu alias Valen alias Ava dan terdakwa II Agripa Alexander Djo alias Aj, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pecurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Valentino Putra Lilo alias Valentio Putra Kelu alias Valen alias Ava dan terdakwa II Agripa Alexander Djo alias Aj, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A15 warna putih IMEI 1 : 865116054364532, IMEI 2 865116054364524 ;
Dikembalikan kepada anak korban Nona ;
 - 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna putih/hitam DH. 6627 AT ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda Scoopy ;
Dikembalikan kepada pemilik dengan menunjukan bukti kepemilikan sepeda motor ;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna hitam bergaris merah ;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo berwarna merah gelap, dengan casing berwarna bening dengan nomor IMEI 1 860991047583470 dan IMEI 2 860991047583462 ;
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau muda dengan tulisan "I have a little dream" bagian depan ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada para terdakwa ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, oleh Akhmad Rosady, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H dan Putu Dima Indra, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto De Jesus Da Costa, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Frince W. Amnifu, S.H, Penuntut Umum dan para terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Putu Dima Indra, S.H

Panitera Pengganti

Roberto De Jesus Da Costa, S.H.,M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Kpg